



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
NOMOR: 543/HK.03.1-Kpt/51/Prov/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang -Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil . . .

Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 542/PL.03.2-BA/51/Prov/II/2018, tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut serta Penetapan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dengan Nomor Urut 1 (satu):

Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M. dan Dr. Ir. TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI, M.Si.

2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dengan Nomor Urut 2 (dua):

IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, S.E, M.Si. dan Drs. I KETUT SUDIKERTA.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 13 Pebruari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

